



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 182 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 239 TAHUN 2016
TENTANG RAPAT KEDINASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);
5. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 239 TAHUN 2016 TENTANG RAPAT KEDINASAN.

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas membahas dan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

KETIGA : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat menugaskan pejabat pada jajaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang dipimpin sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 182 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 239 TAHUN 2016
TENTANG RAPAT KEDINASAN

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 239 TAHUN 2016 TENTANG
RAPAT KEDINASAN

Pengarah : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
Ketua : Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
merangkap
Anggota
Wakil Ketua : Ketua Staf Khusus Gubernur Bidang Pemerintahan
merangkap
Anggota
Sekretaris I : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
merangkap
Anggota
Sekretaris II : Kepala Bagian Persidangan Biro Kepala Daerah Setda
merangkap Provinsi DKI Jakarta
Anggota
Anggota : 1. Plt. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
2. Kepala Bagian Perundang-Undangan I Biro Hukum
Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bagian Naskah Dinas Biro Kepala Daerah Setda
Provinsi DKI Jakarta

II. PERINCIAN TUGAS TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 239 TAHUN 2016 TENTANG RAPAT KEDINASAN

No.	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Ketua merangkap Anggota	a. menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan yang sebelumnya telah disusun bersama Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta; b. melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta; dan c. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan.
2.	Wakil Ketua merangkap Anggota	a. melakukan pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan yang sebelumnya telah disusun bersama Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta; b. melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan kepada Ketua Tim Pembahasan; dan c. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan.

3.	Sekretaris I merangkap Anggota	a. melakukan pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang diatur; b. menyiapkan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan untuk ditandatangani oleh Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan; dan c. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan.
4.	Sekretaris II merangkap Anggota	a. melakukan pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan; b. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan; c. melakukan pembulatan, penaklikan, dan pamarafan persetujuan pada naskah Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan; d. melakukan harmonisasi hasil pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan; dan e. mengajukan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan yang telah dilakukan penaklikan kepada Asisten Pemerintahan Sekda, Sekretaris Daerah, Wakil Gubernur, dan Gubernur.

5.	Anggota	a. melakukan pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan b. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan.
----	---------	---

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI
NIP 196511271996031003